



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN
2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rachmad Rofik

PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Danny Rafael Manurung

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 2 April 2026, Pukul 09.48 – 10.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi
Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 99/PUU-XXIV/2026:**

Rachmad Rofik

B. Pemohon Permohonan Nomor 102/PUU-XXIV/2026:

Danny Rafael Manurung

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.48 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 99 dan 102/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Pertama, kami mohon maaf, ini jadwal terpaksa mengalami keterlambatan karena kami, Majelis Hakim, baru selesai melakukan RPH untuk beberapa hal, termasuk beberapa persiapan menunggu kemungkinan datangnya hakim baru. Jadi, mohon maaf atas keterlambatan ini.

Silakan, sebelum dimulai, Pemohon Nomor 99 memperkenalkan diri.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:24]

Siap, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Walaikumsalam wr. wb. Silakan.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:35]

Ya. Nama saya Rachmad Rofik, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Pak Rachmad Rofik.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:38]

Asal dari Gresik.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Oke. Gresik aman, ya? Gresik aman, ya, Pak Rofik?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:46]

Alhamdulillah, aman.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Oke, terima kasih.
102, silakan.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [01:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Danny Rafael Manurung. Saya asal Karawang. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Oke. Terima kasih.

Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor 99 dan 102. 99, berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kemudian 102, berkenaan dengan pengujian materiil Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini sidang kita adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan. Tolong disampaikan pokok-pokoknya saja karena yang setelah itu, Majelis Panel akan menyampaikan penasihatan.

Silakan untuk Nomor 99, Bapak Rofik.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [02:54]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:56]

Ya, silakan.

**14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [02:56]**

Pada intinya begini, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

Ya.

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [03:00]**

Karena dalam praktiknya itu kan banyak pelanggaran pada kontrak-kontrak yang terjadi. Itu banyak yang dilanggar, sehingga Pemohon ini memohon agar supaya bila klausul kontrak itu melanggar, maka otomatis dia dianggap void dan null, gitu loh, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Ya.

**18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [03:20]**

Sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian seperti yang pembunuhan kemarin itu. Yang di Kalibata itu kan akibat karena kurangnya ketegasan dalam memberikan apa ... ketegasan kontrak itu yang bisa di ... dipertanyakan oleh pihak PSU.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Oke.

**20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [03:42]**

Itu yang nomor satu.

Yang kedua itu bahwa sebenarnya seandainya asuransi itu ada di objek, subjek itu seharusnya juga diasuransikan. Sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang memilukan seperti perampokan, perampasan, dan kemudian seperti pembunuhan di Kalibata itu, atau kemudian pembakaran unit, itu adalah akibat karena ada celah hukum, dimana di situ PSU itu bertindak terlalu overpower, begitu, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:08]

Oke.

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [04:09]

Jadi saya pikir, saya ... saya juga dalam hal ini juga sedang memperjuangkan hak-hak saya, karena saya anggap pembayaran saya itu sudah lunas, sehingga kemudian saya gugat sekarang di PN Gresik dan masih jalan. Adanya anatotismus itu, Yang Mulia, bunga berbunga itu yang kemudian dibebankan kepada nasabah. Dan itu ... itu sangat-sangat zalim dan tidak adil, Yang Mulia, karena ... karena itu sangat ... apa ya ... ya, sangat zalim sekali, karena mereka merasa punya power, gitu lho.

Itu saja, Yang Mulia, kurang-lebih. Semoga bisa di ... diterima dengan hati nurani yang lapang. Karena apa? Kita hidup di dunia sebenarnya kan cuma sekali, sehingga bisa bermanfaat bagaimana agar mati kita itu dengan bahagia, gitu, Yang Mulia. Itu saja, terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:58]

Jangan cerita-cerita mati dulu, Pak. Ini kan kita masih memperjuangkan hak. Masa cerita mati?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [05:04]

Ya, maksudnya itu supaya ada yang berhasil, gitu, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:08]

Ya, ini kan Pak Rofik perlu Bapak ingat, kalau yang namanya Permohonan itu kan tunduk ke rezim hukum acara, ya.

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [05:16]

Ya, siap.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Jadi semuanya Bapak harus penuhi. Nah, sudah dipenuhi pun ketentuan-ketentuan formalitasnya, belum tentu materilnya juga akan apa ... akan dibenarkan, karena itu tergantung argumentasi, ya.

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [05:31]

Ya, siap.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:32]

Maka semuanya itu dinilai. Nah, itu Pak Rofik, ya.

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [05:34]

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:35]

Kalau begitu Bapak bacakan Petitumnya, Pak. Jangan Bapak enggak (...)

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [05:39]

Oh, Petitum, ya, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Silakan.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [05:4]

Sebentar. Aduh, ini kebetulan mati PC-nya. Sebentar, Yang Mulia, ya.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:48]

Nah, kalau begitu nanti saja, Pak, ya. Enggak apa-apa (...)

**36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [05:51]**

Ya, nanti saja.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:51]

Kita anggap sudah dibacakan.

**38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [05:52]**

Ya, dianggap sudah dibacakan saja, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Oke, terima kasih.

Sekarang untuk Permohonan Nomor 102. Pokok-pokoknya saja, silakan.

**40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026:
DANNY RAFAEL MANURUNG [06:01]**

Oke, baik, terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Untuk Pokok Permohonan saya yang pertama adalah perihal perkara a quo adalah pengujian konstitusional. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang menyatakan pemrosesan data pribadi dapat dilakukan tanpa persetujuan subjek data pribadi dalam hal ... dalam huruf f berbunyi, "Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, keseimbangan, kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek pribadi."

Yang kedua, Yang Mulia. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal a quo bertentangan ketentuan dalam Undang-Undang NRI pada Pasal 28D ayat (1), lalu pada Pasal 28G ayat (1), dilanjut lagi dengan Pasal 28J ayat (2).

Yang ketiga, Yang Mulia. Bahwa menurut saya, ketentuan pasal a quo yang mengatur pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan berdasarkan frasa *kepentingan yang sah yang lainnya* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Dalam penjelasannya, karena yang pertama tidak memiliki definisi limitatif. Yang kedua, tidak memiliki parameter objektif yang terukur. Kemudian tidak menentukan batas ruang lingkupnya. Kemudian tidak memberikan kriteria yang dapat diprediksi oleh subjek data.

Yang poin b-nya, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 1945 perlindungan diri pribadi. Bahwa data pribadi merupakan bagian dari identitas dan mertabat seseorang, sehingga termasuk dalam ruang lingkup perlindungan diri pribadi. Bahwa norma a quo memperbolehkan pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan subjek data berdasarkan alasan yang elastis dan tidak terdefinisi.

Yang terakhir, Yang Mulia. Dalam poin c, tidak memenuhi standar pembatasan hak dalam Pasal 28J ayat (2). Bahwa setiap pembatasan hak konstitusional harus memiliki ... memenuhi prinsip, yang pertama legitimate aim, yaitu tujuan yang sah. Yang kedua, necessity, yaitu kebutuhan yang nyata. Yang ketiga, proportionality, keseimbangan yang proporsional. Dan kemudian, bahwa norma Pasal 20 ayat (2) huruf f tidak mensyaratkan necessity secara eksplisit, tidak mewajibkan proportionality test yang terukur, tidak mewajibkan uji keseimbangan yang terdokumentasi. Dan yang terakhir, tidak disertai mekanisme pengawasan independen yang efektif.

Begitu, Yang Mulia, terima kasih.

41. KETUA: SALDI ISRA [08:37]

Silakan Petitem dibacakan.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [08:40]

Oke, untuk Petitemnya, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon seba ... untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kepentingan yang sah lainnya adalah kepentingan yang benar-benar diperlukan atau necessary, dilakukan secara proporsional, tidak mengesampingkan hak dan kebebasan fundamental subjek data pribadi, serta tunduk pada mekanisme pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Data Pribadi'. Atau menyatakan Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang terakhir, Yang Mulia, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:15]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Sekarang kami yang ditugaskan untuk memimpin Panel ini, saya, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan Yang Mulia Prof. Adies Kadir, akan memberikan nasihat. Silakan dicatat dengan baik. Kalau tidak bisa dicatat dengan baik, bisa nanti mengikuti rekaman persidangan kita, ada YouTube Mahkamah Konstitusi, bahkan nanti ada Risalahnya.

Penasihatannya pertama, langsung untuk kedua Permohonan, akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Anggota Panel Yang Mulia Prof. Adies Kadir. Dan juga Pak Rachmad Rofik, ketemu lagi kita, Pak, ya. Ya, baru beberapa hari yang lalu.

Baik. Ini, Pak Rofik, sebagaimana tadi sudah disampaikan, Permohonannya juga baik tertulis maupun secara lisan tadi. Ini kan uji materiil, menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Nah, ini ada tiga pasal yang Pak Rachmad Rofik uji, ya, dan juga dengan dasar pengujian batu ujinya itu, itu ada empat pasal. Ini banyak sekali ini, ya, banyak yang diuji, banyak juga dasar pengujiannya. Nah, tetapi saya lihat masih ada beberapa hal yang perlu Saudara elaborasi lebih jauh, ya, lebih dalam, sebagaimana juga tadi disampaikan harus sesuai dengan ketentuan yang ada, ada aturannya, juga urutan-urutannya, juga Saudara mengelaborasi itu, itu berdasarkan beberapa pasal yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, ini ada beberapa yang Saudara belum tepat ini, ya, Saudara masukkan. Walaupun sebenarnya kerangkanya itu sudah ada dari identitas. Kemudian, struktur format. Kemudian juga di apa ... pokok-pokok Alasan Permohonan. Itu ada tiga, bagaimana tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Legal Standing

ya, Kedudukan Hukum. Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan. Nah, tiga bagian itu. Yang bagian terakhir itu yang ketiga, kelompoknya itu baru Petitum. Nah, ini saya lihat Bapak masih belum sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025.

Nah, kemudian juga dari Permohonan yang Saudara ajukan ini, ini sudah pernah diajukan juga, persis sama. Cuma ada sedikit bedanya, ya. Itu perkara yang diajukan persis sama, ya. Kemudian juga pernah diputus juga, ya. Isu-isu ini sudah pernah diputus juga oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang di sini Saudara tidak menguraikan bahwa Saudara mengajukan lagi Permohonan ini yang sama persis, hanya menambah satu saja pasalnya yang ditambah di sini, selebihnya sama persis yang Putusan 32 Tahun ... apa ... 24 Tahun 2026 itu dengan yang Saudara ajukan ini. Artinya apa? Artinya, Saudara harus mampu menguraikan bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem, tidak berulang dengan permohonan dengan pasal, baik pasal yang diuji maupun dasar pengujian itu yang persis sama. Nah, ini Saudara harus elaborasi lebih tajam lagi, sehingga tidak sama persis dia dengan Putusan 32 itu maupun permohonan yang sudah sebelumnya Saudara ajukan itu juga, yang hampir sama persis. Kemudian juga tidak disesuaikan juga, tidak diajukan alat bukti, kemudian juga tidak dibubuhi materai, ini juga Saudara harus lihat. Nah, itu di Kewenangan Mahkamah.

Kemudian, di Kedudukan Hukum, ya. Di sini juga saya lihat ada beberapa yang Saudara harus perhatikan, coba di halaman 6 itu, Saudara menerangkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, padahal pasal ini tidak sama sekali disebut-sebut, baik dalam pasal yang dimohonkan pengajuan maupun juga yang di UUD NRI 1945 itu, tidak ada di sini yang sebagai batu uji, tapi Saudara uraikan di sini. Dan argumentasinya persis sama dengan permohonan di argumentasi di Permohonan 32/PUU-XXIV/2026, ini menggunakan Pasal 33 dan ayat (4) UUD NRI 1945 dan itu sudah diputus Mahkamah.

Nah, ini Saudara supaya Saudara pelajari. Ini kan berasal ... berasal dari kasus konkret, ya, yang sebagaimana tadi Saudara ceritakan, tetapi memang harus sesuai dengan pakemnya, ketentuan undang-undangnya, dan juga ... apa ... Peraturan Mahkamah Konstitusinya dan juga Saudara bisa mencontoh lagi lah permohonan-permohonan yang lain, yang kabul seperti apa, baik dari struktur, format, kemudian juga bagian-bagian yang terisi itu dengan benar.

Begitu juga di Alasan Permohonan saya lihat. Ini coba Saudara lihat di halaman 10, ini ada 15 halaman yang Saudara ajukan Permohonan ini. Coba lihat Saudara di halaman 10 sampai 11, itu kan di bagian landasan yuridis, itu juga Saudara analogikan dengan Putusan 93 Tahun 2012 itu dan Putusan 109/2014.

Nah, ini enggak perlu dicantumkan juga, sementara Saudara tidak menguraikannya dengan ... hanya dengan mencantumkan nomor-nomor Permohonan itu. Kemudian juga di halaman 13 juga begitu, ya. Contoh-

contoh kasus permohonan akibat berlakunya norma a quo, ini juga sebenarnya tidak perlu Saudara sampaikan, tapi Saudara perlu mengelaborasi di Alasan-Alasan Permohonan itu yang berkaitan dengan bukan saja sekadar persoalan kerugian hak konstitusional, tapi juga mengapa pasal-pasal ini juga merugikan Saudara, apakah itu faktual, sudah terjadi, misalnya, ataukah berpotensi, berpotensi akan menimbulkan kerugian, juga belum Saudara elaborasi lebih jauh.

Nah, sehingga berakibat di Petitumnya juga menjadi tidak tepat karena dia tidak sinkron dengan apa yang Saudara uraikan di Alasan-Alasan Permohonan itu. Nah, ini mungkin Saudara harus mencontoh, ya, permohonan-permohonan yang lain. Saya kira juga karena Saudara sudah beberapa kali juga mengajukan, mungkin jangan sampai keliru, ya.

Penulisan Petitumnya juga itu tidak tepat, kurang tepat. Nanti Saudara lihat contoh-contoh putusan karena di sini Saudara apa ... ada pilihan-pilihan di dalam Petitum yang Saudara uraikan di sini. Ini Saudara harus penulisannya dengan tepat.

Saya kira itu Pak Rachmad Rofik, ya, masih banyak juga PR-nya ini. Nanti Saudara kaji kembali untuk Saudara perbaiki demikian Permohonan Nomor 99/PUU-XXIV/2026.

Kemudian kita lanjutkan yang Perkara 102, ini Saudara Danny Rafael Manurung, ya? Mahasiswa, ya?

45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [18:42]

Danny Rafael Manurung.

46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:44]

Ya, Manurung. Sudah pernah beracara sebelumnya, Saudara Rafael?

47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [18:48]

Belum pernah, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:00]

Belum pernah, ya. Untuk pertama, ya.

Nah, ini secara sepintas di analisisnya sebenarnya sudah cukup baik, cuma ada beberapa bagian yang Saudara belum terisi dengan ... dengan baik, ya. Di dalam di Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga itu

belum semuanya. Coba lihat contoh-contoh putusan yang lain dan juga Saudara bisa ikuti contoh-contoh putusan yang sudah kabul misalnya.

Nah, kemudian juga, ini kan Saudara menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sudah banyak juga permohonan seperti ini diajukan, ya. Nah, kemudian juga Saudara menguji pada Pasal 20 ayat (2) huruf f, ini ada satu pasal kemudian dengan dasar pengujian ada dua pasal. Sebenarnya ini lebih singkat ini, batu ujinya dan pasal yang diuji itu tidak terlalu banyak, sehingga mestinya Saudara bisa mengelaborasi.

Nah, selain itu, juga seperti tadi karena sudah banyak beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini, pasal ini, ya, yang di dalam undang-undang ini juga, dan sudah ada beberapa putusan juga. Nah, Saudara harus mengelaborasinya, memastikan bahwa alasan-alasannya itu, kerugian-kerugian konstitusional itu harus berbeda dengan permohonan sebelumnya. Nah, ini yang paling penting, ya. Tidak boleh sama, baik pasal yang diuji, apalagi dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujiannya. Nah, ini Saudara harus uraikan bahwa tidak ada pengulangan yang sama, tidak ada *nebis in idem*, yang Saudara harus betul-betul membedakan antara Permohonan Saudara ini dengan permohonan-permohonan sebelumnya.

di Legal Standing, ini kan Saudara kedudukan hukumnya itu sebagai Pemohon, ya, sendiri, dengan sebagai mahasiswa. Saudara di sini sudah menguraikan banyak sekali kegiatan yang Saudara lakukan, ya, baik itu di dalam informasi berkaitan dengan aktivitas di organisasi, ini apa ini? Permikomnas, ya, itu mahasiswa ... perhimpunan mahasiswa yang berkaitan dengan informatika dan komputer ini. Nah, ini Saudara belum elaborasi, ya.

Kemudian, berkaitan kegiatan Saudara dengan pengaturan pemrosesan data pribadi. Ini Saudara kaitkan dengan untuk menjadi Saudara memiliki kedudukan hukum. Bukan hanya dituliskan, tapi Saudara harus jelaskan, ya, bahwa Saudara itu memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan ini. Nah, ini yang Saudara mungkin lebih ... apa ... Saudara menjelaskan lemahnya sistem perlindungan data pribadi, itu harus dihubungkan dengan posisi Saudara sebagai apa ... perorangan itu, ya, yang juga aktif di bidang telemarketing dan sebagainya. Parameter objektif tentang data itu Saudara juga harus uraikan di sini.

Nah, sekali lagi memang Saudara harus bisa menunjukkan itu spesifik dan faktual. Nah, itu dia kerugiannya itu, ya, berkaitan dengan legal standing Saudara lihat. Kemudian juga di yang lain, ini kan Saudara sudah menyebut kerugian konkret, ya, tapi Saudara tidak menguraikannya di dalam itu. Belum ada penjelasan-penjelasan yang lebih ... apa ... membuktikan bahwa kerugian itu ada hubungannya, ya. Hak konstitusional Saudara yang mana yang dirugikan itu di antara dua

pasal yang Saudara sebutkan ini di UUD NRI 1945, ini belum ... belum dilihat di sini, ya, hanya Saudara sebutkan saja.

Ini kan kasus ini sepertinya Saudara alami sendiri kan? Nah ... ya, kan? Bahkan mungkin harusnya bukan Saudara sendiri, teman-teman Saudara yang sama persis bisa Saudara ajak juga di situ. Karena kerugiannya juga konkret, Saudara harus menguraikan bahwa itu ada kerugian konstitusional juga di situ. Nah, itu yang penting, bukan hanya sekadar kerugian yang konkret. Nah, supaya sinkron satu sama lain, hubungan erat causal verband-nya itu Saudara harus uraikan di Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK itu. Ada beberapa jurisprudensi juga yang bisa Saudara lihat nanti. Tapi yang tidak sama dengan Permohonan yang Saudara ajukan.

Nah, kemudian di Alasan-Alasan, saya kira ini Saudara sudah menguraikan beberapa, baik perkuat Saudara rincinya di ... apa ... kerugian konstitusional dari segi konsep maupun filosofinya perlu juga, ya. Teori-teori. Kemudian juga teori hukum terkait isu konstitusional itu juga Saudara uraikan. Kemudian ini kan Saudara sudah cantumkan juga ini, ada beberapa ... ada tiga putusan bahkan, ya, yang Saudara yang sudah sama persis, mirip, seperti itu. Nah, tapi belum ada kaitannya dengan isu yang ... perkara yang Saudara analisa. Itu satu per satu harus Saudara uraikan, ya. Kenapa Saudara mencantumkan ini, Saudara me ... apa ... membandingkannya, ya. Syarat-syarat trans ... transfer pribadi ... data pribadi, kemudian persoalan yang ada di Putusan MK Nomor 13 PUU itu, dihubungkan satu sama lain, tapi tidak sama dengan Permohonan Saudara persis, ya.

Nah, sudah banyak putusan itu. Di Petitum juga saya lihat ini, ini kan Saudara ini Petitum alternatif ini, dua ini, ya. Ini Saudara mencantumkan seluruh isi norma dalam Pasal 20 ayat (2) ini saya lihat.

Kemudian, Saudara lihatlah konsistensi di frasa yang seperti apa yang sepertinya yang dianggap bertentangan UUD NRI 1945 itu, ya, apakah frasa *pemenuhan kepentingan yang sah lainnya*, itu ada di dalamnya uraikan Saudara itu di halaman 5 itu atau frasa *kepentingan yang sah*. Itu saja sudah berbeda di sana, ya, di halaman 8 itu. Atau frasa *kepentingan yang sah lainnya* di halaman 7, 8, sampai halaman berikutnya, itu menjadi kabur jadinya. Nah, Saudara harus konsisten, apa sebenarnya butir-butir dari Petitum yang Saudara lihat. Contoh-contoh di PMK, apa putusan-putusan sebelumnya lihat itu, dan juga penulisannya juga perhatikan di ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, ya. Dan putusan-putusan yang amarnya kabul, saya kira begitu, ya, Saudara Manurung, mudah-mudahan ... nanti kita lihat seperti apa di perbaikannya, mungkin bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Memang menarik ini, bagi anak-anak muda ini persoalan menarik, ya, mahasiswa.

Baik, terima kasih. Dikembalikan Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

49. KETUA: SALDI ISRA [26:02]

Terima kasih, Yang Mulia.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Adies Kadir, dipersilakan.

50. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [26:09]

Bismillahirrahmanirrahiim.
Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Dr. Ridwan Mansyur, Para Pemohon.
Ini Pak Rachmad Rofik, sae inggih, Mas, ya?

51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [26:32]

Ya, siap, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [26:35]

Ini saya lihat Permohonannya, wis ping telu iki wis tak kandani ini. Saya sudah sampaikan tiga kali isih diulang wae. Perihal, halaman 1, itu (...)

53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [26:53]

Halaman 1.

54. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [26:53]

Ya (...)

55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [26:55]

Siap.

56. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [26:55]

Perlu dilengkapi dengan keterangan mengenai pasal berapa, ataupun kata, atau frasa tertentu pada undang-undang tersebut yang diajukan sebagai objek pengujian. Ini kan ndak jelas ini (...)

**57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [27:10]**

Di pasal berapa.

58. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [27:11]

Ya. Ini kan hanya menulis undang-undangnya saja. Jadi, seolah-olah yang menjadi objek pengujian adalah keseluruhan dari undang-undang tersebut. Nah, ini ... ini sudah saya pernah sampaikan nih (...)

**59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [27:27]**

Siap, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [27:27]

Setiap Mas Rofik mengajukan.

Kemudian ... nah, paragraf, kan sudah saya sampaikan itu. Itu kalau misalnya rata kanan atau rata kiri. Jadi, biar lebih rapi, gitu lho. Jadi, biar enak dibaca.

**61. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [27:50]**

Siap, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [27:50]

Terus, kemudian yang ini berulang lagi, sistematika di Mahkamah. Itu kan selalu ada empat saja, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan, Petitum. Iki ono meneh iki. Kenapa ada lagi 4 objek permohonan? IV. Terus VI, bukti-bukti, itu kan bukti kan lampiran. Ini ada lagi nih, biasanya cuma 4 saja. Ini tolong diperbaiki, wis ping telu wis tak kandani. Tiga kali saja. Besok-besok ajukan lagi sudah yang top.

**63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [28:29]**

Terima kasih, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [28:30]

Kemudian ... nah ini, ini kan sudah pernah Mahkamah juga putusan melalui Putusan Nomor 32/PUU/2026. Amarnya sudah dibaca belum ini? Tidak dapat diterima. Jadi, menguraikannya harus ada perbedaan antara Permohonan dengan putusan yang sudah diputus Nomor 32/PUU/26 ... 2026 itu, supaya apa? Supaya tidak nebis in idem.

Kewenangan juga ini. Kewenangan ... nah, pasal-pasalnya tidak lengkap lagi, nih. Ya, ini juga sudah berulang nih, Pasal 24 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (1), semua ini mesti dimasukkan dari yang paling bawah sampai dengan yang paling tinggi.

Kemudian, setelah menguraikan dengan lengkap peraturan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah dan pengujian, maka Pemohon harus menguraikan apa yang menjadi objek pengujian dan apa yang menjadi dasar pengujian atau batu uji. Itu.

Kedudukan hukum. Tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, saya langsung ke Posita saja, Alasan-Alasan. Juga tadi sudah disampaikan, cuma mengingatkan. Jadi, Mahkamah membutuhkan adanya konstruksi argumentasi yang menunjukkan adanya disharmoni antara objek permohonan dengan dasar pengujiannya, itu tolong ditambahkan. Agar sinkron itu lho, Mas, antara objek permohonan dengan dasar pengujiannya.

Kemudian, di halaman 13. Pemohon menyebutkan berbagai website yang berkaitan dengan kasus advokat yang ditusuk oleh debt collector, di halaman 13. Nah, tapi Pemohon belum menjelaskan, apa hubungan kasus tersebut dengan argumentasi Pemohon ... Permohonan Pemohon. Ya, hubungan kasusnya itu apa? Tolong dijelaskan! Mungkin kalau ada kasus konkret yang dialami, itu saja yang disampaikan sebagai penguat dari Alasan Permohonan. Itu, ya.

Kemudian, Petitem. Pemohon perlu mempelajari konstruksi penulisan Petitem yang lazim. Itu. Kan sudah bolak-balik juga itu.

65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [31:44]

Petitem yang lazim.

66. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [3:45]

Ya, yang lazim di MK kan baca itu, ada lembaran negara, ada nomor lembaran, ada tambahan lembaran negara, ini kan sudah saya sampaikan juga ini. Lali, Mas Rachmad. Kemudian (...)

67. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [32:01]

Izin, kebanyakan pikiran, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [32:05]

Ya, ya. Pemohon juga perlu menambahkan kata *dan tidak mempunyai kekuatan mengikat* setelah kata *bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945*. Petitem angka 6 yang merupakan petitem alternatif cukup membingungkan karena Pemohon hanya menuliskan, "Menyatakan pasal-pasal tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak mencakup sanksi." Nah, ini mungkin lebih baik Pemohon menuliskan detail pasal-pasal yang dimaksud satu per satu. Ya, ditulis detail pasal-pasalnya.

Itu saja, Mas Rofik. Dibaca lagi putusan-putusan yang lain. Mudah-mudahan besok kalau ajukan lagi sudah tidak berulang lagi kesalahan-kesalahannya. Terima kasih.

Kemudian Nomor 102, Mas Danny Rafael Manurung. Nah, Kewenangan Mahkamah. Nah, ini juga Kewenangan Mahkamah, Mas. Ya, derajatnya dari yang tertinggi sampai dengan dasar umum yang derajatnya terendah. Jadi, Pasal 24 ayat (2) UUD 45 itu perlu dikutip dan ditambahkan dalam Permohonan. Itu sampai dengan yang lain.

Kemudian Kedudukan Pemohon. Tadi sudah disampaikan panjang lebar. Saya nambahkan sedikit saja, kasus konkret yang pernah terjadi. Kasus konkret yang pernah terjadi dan hal tersebut memang disebabkan karena berlakunya Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang PDP tersebut. Jadi, kalau ada kasus konkretnya, tolong disampaikan, ya.

Ada kesalahan pengutipan bunyi Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP yang semula menurut Permohonan berbunyi, "Itu pemrosesan data pribadi dapat dilakukan tanpa persetujuan subjek data pribadi dalam ..." Itu kalau kesalahan pengutipan Pasal 20 ayat (2) UU PDP terdapat pada angka bagian 1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pada angka 1 bagian III. Angka 1 bagian III, Pokok Permohonan. Bunyi Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP menyatakan, "Dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi f," bla, bla, bla, dan seterusnya, itu tolong diperbaiki. Pasal 20 ayat (1) huruf f UU PDP.

Yang lain sudah semua. Ah, ini. Perlu pendekatan studi perbandingan dengan aturan tentang perlindungan data pribadi di negara lain kalau ada. Dicarikan perbandingannya dalam rangka memperkuat argumentasi hukum Pemohon. Tidak cukup hanya mengandalkan bantuan AI saja. AI atau Chat GPT. Ini kan karena Pemohon, mahasiswa sistem informasika dan bukan mahasiswa hukum kan. Jadi, tolong nanti.

Ya, nanti saja.

Kemudian, uraian terkait dengan norma Pasal 28J ayat (2), yang perlu disoroti adalah justru Pemohon tidak menggunakan kriteria pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Malah, Pemohon menjelaskan pembatasan yang justru tidak diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 45, seperti pembatasan hak atas tujuan yang sah, kebutuhan yang nyata, dan keseimbangan yang proporsional, sebagaimana Permohonan Pemohon di halaman 9, itu. Pembatasan hak konstitusional di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 didasarkan pada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, sebagaimana bunyi Pasal 28J ayat (2) UUD 45. Itu kan jelas menyatakan di bagian bawah, "Untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Itu ada.

kemudian, Petitem. Nah, Petitem juga harus jelas, apakah Pemohon meminta pemaknaan terhadap frasa *kepentingan yang sah lainnya* atautkah Pasal 20 ayat (2) huruf f? Nah, Petitemnya harus jelas juga. Kemudian, pada bagian Petitem, Pemohon meminta Mahkamah agar memaknai frasa *kepentingan yang sah lainnya* dengan menggunakan kata *adalah*. Nah, kata *adalah* dari sisi legal drafting sepatutnya tidak diletakkan pada rumusan pasal, tetapi pada Pasal 1 Bab I tentang Ketentuan Umum. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kata *adalah* dapat diganti dengan padanan kata lain seperti kata *merupakan*. Nah, itu.

Itu saja. Jadi, mesti memperbaiki Kewenangan Mahkamah, memperbaiki Kedudukan Hukum, dan juga memperbaiki Posita, dan memperbaiki Petitem, ya.

69. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [37:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [37:47]

Terima kasih.

71. KETUA: SALDI ISRA [37:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Adies.
Saya hanya menambahkan sedikit saja. Pak Rofik, ya, Rachmad Rofik.

**72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [37:58]**

Siap, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [37:59]

Ini ... apa namanya ... sudah berkali-kali diingatkan bahwa terkait dengan Permohonan ini. Jadi, kalau di PMK 7/2025 itu kan empat bagian saja, Pak Rachmad Rofik, di luar identitas, ya. Lalu, ada Kewenangan Mahkamah, ada Legal Standing, Alasan, dan Petitum. Jadi, objek itu masukkan ke Alasan-Alasan Permohonan nanti, kalau mau dimasukkan di situ. Itu pertama yang harus Pak Rachmad Rofik pikirkan.

Yang kedua, ini berkenaan dengan ... apa ... dengan kewenangan. Nanti Pak Rachmad Rofik cek lagi, masih ada enggak, ketentuan lain yang belum dimasukkan di sini. Misalnya PMK 7/2025, nah, itu belum dimasukkan.

Nah, soal Legal Standing, Pak Rachmad Rofik, nah, ini kan karena sudah berulang dikatakan. Itu harus nanti ada hubungan causal ... causal verband antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami. Nah, Pak Rachmad Rofik ini kalau berurusan dengan bank, itu kan sudah tanda tangani apa kan ... sebelum minjam itu ... apa namanya ... akad?

**74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [39:33]**

Kontrak.

75. KETUA: SALDI ISRA [39:34]

Ya, kontrak, kan?

**76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [39:36]**

Ya.

77. KETUA: SALDI ISRA [39:37]

Itu dibaca atau enggak?

**78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [39:39]**

Tidak, Yang Mulia. Tidak semuanya.

79. KETUA: SALDI ISRA [39:42]

Itu soal lain. Nah, itu yang ... yang berikutnya. Tapi yang paling penting, Pak Rachmad Rofik, harus ada penjelasan kenapa norma ini bertentangan dengan konstitusi? Nah, itu (...)

**80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [39:57]**

Ya, melanggar, setelah melanggar (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [39:58]

Sabar, Bapak dulu, ya?

**82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [40:02]**

Siap.

83. KETUA: SALDI ISRA [40:03]

Bapak dengarkan. Yang melanggarnya, ya, tapi melanggarnya dengan konstitusi itu yang harus dijelaskan, Pak. Tidak boleh diucapkan begitu saja, harus ada penjelasan, mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Nah, ini kalau dilihat di Pokok Permohonan atau Alasan-Alasan Permohonan itu, itu enggak ada penjelasan itu, Pak. Bapak memang menyebutkan pasal-pasal di konstitusi, tapi mengapa dia ber ... bertentangan dengan norma itu, enggak ada penjelasan, Pak. Nah, itu yang harus Bapak jelaskan. Nah, saya kan sudah ingatkan Bapak di permohonan-permohonan sebelumnya. Coba Bapak diskusi juga dengan teman-teman. Kalau di situ kan dekat ke Surabaya, ya, di kampus yang dekat di situ, bagaimana ini menyusun Alasan-Alasan Permohonan itu. Jadi, Pak Rofik, kami ini Hakim memang merdeka, Pak, independen, tapi itu tidak boleh melanggar ketentuan hukum acara. Kalau Bapak tidak menjelaskan pertentangan itu, itu Permohonan Bapak akan jadi kabur. Nah, itu harus Bapak ingat itu. Jadi, wah kami ini sependirian dengan Pak ... Pak Rofik, misalnya. Tapi kalau dalam penjelasan Permohonan Bapak tidak bisa meyakinkan kami, ya, enggak bisa juga. Nah, itu yang harus Bapak apa,

Pak ... makanya Bapak coba menyusunnya, sehingga yang kami nilai ini benar atau tidak ada pertentangan. Oke, Bapak sekarang ... karena dulu itu di-NO, ya, karena soal bukti, Bapak lengkapi bukti. Nah, itu baru formalitasnya, Pak, forma ... salah satu formalitas. Formalitas yang lain itu Legal Standing-nya bagaimana, kemudian Alasan-Alasan Permohonannya ada ndak menunjukkan pertentangan. Kalau tidak, ya, kabur juga, Pak. Lalu, nanti Petitemnya bagaimana. Nah, itu yang harus Pak Rachmad Rofik apa ... ingat. Jadi, yang kami nilai ada atau tidak pertentangan. Nah, tolong nanti, Pak Rachmad Rofik, ini Bapak ini bikin Permohonan enggak sesuai dengan struktur Permohonan, Pak, yang ada dalam PMK 7/2025 itu. Apa misalnya? Bukti-bukti itu di mana ditaruh, enggak jadi bagian dari struktur Permohonan, Pak. Struktur Permohonan itu hanya empat, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, itu saja yang harus dijelaskan, bukti lain lagi tempatnya. Nah, itu beberapa, Pak.

Yang terakhir, tolong Bapak susun Petitem itu sesuai dengan model perumusan Petitem dalam permohonan pengujian undang-undang, ya, Pak Rachmad Rofik, ya.

84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [42:51]

Ya, ya.

85. KETUA: SALDI ISRA [42:51]

Nah, itu saja dari, ya ... saya yang berkaitan.

Nah, kemudian untuk 102, Pak Danny Rafael Manurung, ini mahasiswa di fakultas apa?

86. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [43:00]

Ilmu komputer, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [43:02]

Nah, ilmu komputer. Nanti tolong baca pasalnya yang benar, ya.

88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [43:06]

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [43:06]

Ya. Jadi, kalau pasalnya enggak benar, kabur juga nanti. Anda baca dulu undang-undangnya, pasalnya yang dimohonkan itu benar atau tidak. Itu satu.

Yang kedua, Pak Danny Rafael Manurung, ini soal yang berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah, nanti Bapak sudah sebutkan ini berwenang.

Lalu Legal Standing, Pak, Kedudukan Hukum Pemohon. Harus ada uraian, mengapa norma ini merugikan hak konstitusionalnya Pemohon. Itu harus dijelaskan. Jadi, dalam soal apa. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga adalah berkenaan dengan adanya hubungan sebab-akibat. Karena norma begini, akibatnya begini, itu harus dijelaskan, Pak, ya. Itu yang kalau berkenaan dengan Legal Standing.

Di Pokok Permohonan, ini memang disebutkan Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28J ayat (2), tapi enggak ada uraian, Pak, mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nanti tolong dipelajari, ya. Jika perlu datang ke teman-teman fakultas hukum. Jadi, ini karena baru pertama harus ... apa ... belajar lagi bagaimana menyusun permohonan yang baik, paling tidak nanti secara formal Permohonan itu sudah memenuhi syarat. Kalau soal materilnya nanti, ya, tergantunglah, bisa kabur atau tolak, tapi kalau yang formalitasnya tidak terpenuhi, ya, nanti dianggap kabur saja Permohonan ini. Nah, itu yang ... yang harus apa ... yang harus dipahami. Jadi, tidak cukup dengan menyebutkan, misalnya Bapak mengatakan, kepentingan lainnya harus ditafsirkan secara ketat sebagai kepentingan yang benar-benar diperlukan. Bagaimana itu kepentingan yang benar-benar diperlukan itu? Enggak ada penjelasan. Yang proporsional itu bagaimana? Enggak ada penjelasan. Tidak mengesampingkan hak fundamental subjek data. Nah, itu harus dijelaskan. Apa benar poin-poin ini, itu menjadi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2)? Nah, itu, Pak. Karena yang kami nilai itu, bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi.

Oleh karena itu, harus paham betul ini pasal yang dijadikan dasar pengujian itu, apa sih materinya? Mengapa materi itu kemudian dianggap dilanggar atau tidak sesuai dengan norma yang diatur dalam undang-undang ini? Nah, itu yang ... yang tidak apa ... tidak diuraikan.

Nah, yang terakhir di Petitem. Ini kan Pemohon pakai petitem alternatif, ya, karena ada *atau*, tapi enggak ada penguraian mengapa harus alternatif itu pilihannya di Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, maksud saya, kalau untuk yang pertama itu konstitusional bersyarat, enggak ada tergambar di sini, mengapa dia bersyarat itu yang konstitusional, enggak ada tergambar di Alasan-Alasan Permohonan.

Nah, coba diingat, nanti apa ... Pak Danny Rafael Manurung dibaca permohonan-permohonan atau putusan-putusan yang ada.

Biasanya orang kalau menggunakan alternatif, pasti yang pertama itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dulu secara penuh, nah baru kemudian alternatifnya dimaknai. Kalau ini enggak, dimaknai dulu baru alternatifnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara penuh. Nah, itu tolong nanti diperhatikan, ya, Pak apa ... Pak Danny berkenaan dengan Permohonan ini. Itu saja beberapa nasihat yang harus disampaikan.

Dan yang terakhir, tolong nanti menyangkut bukti-bukti, disiapkan dengan baik, dan dilengkapi buktinya sesuai dengan keterpenuhan syarat alat bukti yang diajukan ke persidangan.

Nah, dengan nasihat tadi, ini Pemohon 99 dan Pemohon Nomor 102 punya tiga pilihan. Pak Rofik sudah paham itu dan Pak Danny ini bisa meneruskan Permohonan ini tanpa memperbaikinya, boleh. Jadi, walaupun sudah dinasihati tadi, kalau mau terus, boleh. Itu pilihan pertamanya.

Pilihan kedua, menarik Permohonan ini. Mungkin merasa ini sudah pernah diputus dan segala macamnya, tadi apalagi disampaikan. Ini sudah banyak putusan berkaitan dengan ini, tapi enggak ada uraian itu. Nah, kalau merasa ini udah sudah pernah diputus, enggak usah dimajukan lagi.

Atau yang ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu.

Nah, kalau Pemohon 99 dan Pemohon Nomor 102 mau melanjutkan Permohonan ini, tapi memperbaiki terlebih dahulu, maka tersedia waktu untuk memperbaiki Permohonan ini paling lama 14 hari dari sekarang ... dari hari ini. Jadi, batas akhir untuk mengajukan Perbaikan Permohonan kalau mau memperbaiki adalah Rabu, 15 April 2026, pukul 12.00 WIB. Itu batas waktu paling lambat, sudah diterima Mahkamah. Apakah dikirim melalui email online atau dikirim melalui cetak by pos. Tapi, sudah diterima Mahkamah itu paling lambat 15 April 2026, pukul 12.00 WIB. Nah, kalau mau dikirim pakai pos, tolong di sudut amplopnya ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Nah, perbaikan hanya bisa diajukan sekali. Ya, jadi jangan sudah dikirim, dikirim lagi. Enggak, tetap yang pertama kami terima itu yang dianggap sebagai perbaikan karena menurut PMK 7/2025 hanya dapat sekali mengajukan perbaikan permohonan. Nah, itu yang bisa disampaikan.

Jadi, terserah kepada apa ... Pemohon Nomor 99 dan 102. Pilihan apa, kalau mau menarik, tolong beritahu kami, atau mau meneruskan tanpa perbaikan, beritahu juga kami. Apalagi apa ... kalau mau memperbaiki, segera perbaikan, itu batas waktunya. Bisa dipahami, Pak Rachmad Rofik?

**90. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026:
RACHMAD ROFIK [50:01]**

Bisa, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [50:04]

Ya.
Pak Danny Rafael Manurung?

**92. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026:
DANNY RAFAEL MANURUNG [50:06]**

Bisa, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [50:06]

Oke. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia?
Oke. Jadi, itu batas waktunya, ya, 15 April 2026, pukul 12.00
WIB. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda
mendengarkan pokok-pokok Permohonan dan penasihatannya oleh Majelis
Panel untuk Permohonan Nomor 99 dan 102/PUU-XXIV/2026 dinyatakan
selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.38 WIB

Jakarta, 2 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

